



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 44
TAHUN 2022 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka dipandang perlu ditetapkan biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan atas beberapa ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 44 Tahun 2022 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu diubah untuk disesuaikan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 44 Tahun 2022 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

PARAF KOREKI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 127);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	8

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 44 Tahun 2022 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 697), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 23 Mei 2023

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 23 Mei 2023


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



YUSRAN FAUZI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 710

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL: 2023
	KABAG. HUKUM,  Helra Haediwinata SH M.P. NIP. 19791023 200711008

Lampiran : Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor : // Tahun 2023
Tanggal : 23 Mei Tahun 2023

A. Format SPT, SPPD

KOP

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

Dasar :

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Pangkat/Gol :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Pejabat yang menandatangani SPT

.....

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

KOP

Lembar Ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2. Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan	
3. a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP No. 15 Tahun 2019 b. Jabatan Instansi c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas	a. b. c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	-
5. Alat Angkutan yang dipergunakan	-
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Kembali	a. b. c.
8. Pengikut	-
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10. Keterangan Lain-lain	-

Ditetapkan di

Pada Tanggal

PA/KPA



	SPPD No. : Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Ke : PA/KPA
Tiba : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
Tiba : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
	Tiba Kembali : Pada Tanggal : Telah diperiksa, dengan Keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya PA/KPA
CATATAN LAIN-LAIN	
PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat kerugian akibat kesalahan, kealpaanya.	

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	7

Format Laporan Perjalanan Dinas

KOP

LAPORAN

TENTANG

.....

- I. Pendahuluan
 - A. Dasar Pelaksanaan :
 - B. Maksud dan Tujuan :

- II. Kegiatan Yang Dilaksanakan
 - A. Identitas PNS/pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas :
 - 1. Nama :
 - 2. NIP : *(diisi khusus untuk PNS)*
 - 3. Jabatan :
 - 4. Unit Kerja :
 - B. Tempat Tujuan :
 - C. Waktu Pelaksanaan Perjalanan Dinas
 - 1. Lamanya perjalanan dinas : *(diisi jumlah hari perjalanan dinas)*
 - 2. Tanggal berangkat : *(diisi waktu/pukul dan tanggal berangkat)*
 - 3. Tanggal kembali/tiba ditempat yang baru : *(memuat waktu/pukul dan tanggal kembali/tiba ditempat yang baru)*

- III. Hasil Yang Dicapai *(diisi uraian-uraian hasil pelaksanaan perjalanan dinas yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan)*

- IV. Kesimpulan *(diisi kesimpulan atas maksud dan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas, jika diperlukan memuat saran, rekomendasi atau tindak lanjut atas kesimpulan)*

- V. Penutup

..... ,

Yang Melaksanakan Perjalanan
Dinas,

..... *(jabatan)*

Ttd

..... *(Nama/NIP)*

PARAF KOREK	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	




B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	TUJUAN PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
3	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
5	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
11	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 160.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 130.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
17	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
21	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
22	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
23	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
30	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
31	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
33	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 170.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 140.000

Catatan: Uang harian sebagaimana tersebut pada tabel diatas dibayarkan secara lumpsom

Perjalanan dinas dengan tujuan mengikuti diklat hanya diberikan sesuai yang tertera pada kolom 5



C. Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Lebih Dari 8 Jam

No	Dari	Tujuan	Satuan	Biaya (Rp)
1	Curup	Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	100.000,-
		Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, atau Selupu Rejang	OH	150.000,-
		Sindang Kelingi, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	175.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	190.000,-
2	Curup Tengah	Curup, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	100.000,-
		Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, atau Selupu Rejang	OH	150.000,-
		Sindang Kelingi, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	175.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	190.000,-
3	Curup Utara	Curup, Curup Tengah, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	100.000,-
		Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, atau Selupu Rejang	OH	150.000,-
		Sindang Kelingi, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	175.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	190.000,-
4	Curup Timur	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, atau Curup Selatan	OH	100.000,-
		Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, atau Selupu Rejang	OH	150.000,-
		Sindang Kelingi, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	175.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	190.000,-
5	Curup Selatan	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, atau Curup Timur	OH	100.000,-
		Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, atau Selupu Rejang	OH	150.000,-
		Sindang Kelingi, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	175.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	190.000,-
6	Bermani Ulu	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, Curup Selatan atau Bermani Ulu Raya	OH	100.000,-
		Selupu Rejang	OH	150.000,-
		Sindang Kelingi, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	175.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	190.000,-
7	Bermani Ulu Raya	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, Curup Selatan atau Bermani Ulu	OH	100.000,-
		Selupu Rejang	OH	150.000,-
		Sindang Kelingi, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	175.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	190.000,-

PARAF KORENSI
KABAG
LASUBBAG
STAF

8	Selupu Rejang	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	100.000,-
		Bermani Ulu, atau Bermani Ulu Raya	OH	150.000,-
		Sindang Kelingi, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	100.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	150.000,-
9	Sindang Kelingi	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	100.000,-
		Bermani Ulu, atau Bermani Ulu Raya	OH	150.000,-
		Selupu Rejang, Binduriang, atau Padang Ulak Tanding	OH	100.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	150.000,-
10	Binduriang	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	100.000,-
		Bermani Ulu, atau Bermani Ulu Raya	OH	150.000,-
		Selupu Rejang, Sindang Kelingi, atau Padang Ulak Tanding	OH	100.000,-
		Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	150.000,-
11	Padang Ulak Tanding	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	175.000,-
		Bermani Ulu, atau Bermani Ulu Raya	OH	175.000,-
		Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Binduriang, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	100.000,-
		Sindang Dataran	OH	150.000,-
12	Sindang Dataran	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	190.000,-
		Bermani Ulu, atau Bermani Ulu Raya	OH	190.000,-
		Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Binduriang atau Padang Ulak Tanding	OH	150.000,-
		Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	190.000,-
13	Sindang Beliti Ulu	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	190.000,-
		Bermani Ulu, atau Bermani Ulu Raya	OH	190.000,-
		Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Binduriang atau Padang Ulak Tanding	OH	150.000,-
		Sindang Beliti Ilir, atau Kota Padang	OH	100.000,-
		Sindang Dataran	OH	190.000,-
14	Sindang Beliti Ilir	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	190.000,-
		Bermani Ulu, atau Bermani Ulu Raya	OH	190.000,-
		Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Binduriang atau Padang Ulak Tanding	OH	150.000,-
		Sindang Beliti Ulu, atau Kota Padang	OH	100.000,-
		Sindang Dataran	OH	190.000,-
15	Kota Padang	Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur, atau Curup Selatan	OH	190.000,-
		Bermani Ulu, atau Bermani Ulu Raya	OH	190.000,-
		Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Binduriang atau Padang Ulak Tanding	OH	150.000,-
		Sindang Beliti Ulu, atau Sindang Beliti Ilir	OH	100.000,-
		Sindang Dataran	OH	190.000,-

Catatan: * Uang Harian perjalanan dinas antar kecamatan diberikan secara lumpsum

* Untuk perjalanan dinas antar kecamatan yang kurang dari 8 jam diberikan uang transportasi lokal sebesar 40% dari nilai yang tertera pada tabel di atas disertai dengan bukti lembar laporan perjalanan dinas



**D. SATUAN BIAYA UANG HARIAN BAGI PESERTA RAPAT/ PELATIHAN/ SEMINAR/
RAKOR/ SOSIALISASI/ DESIMINASI/ ASISTENSI/ KEGIATAN SEJENISNYA**

NO	TUJUAN PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DILUAR KOTA	FULLBOARD DIDALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
3	RIAU	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 85.000,00	Rp 130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
13	DKI JAKARTA	OH	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00	Rp 180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
17	BALI	OH	Rp 160.000,00	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 160.000,00	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00

Catatan: * Uang harian sebagaimana tersebut pada tabel diatas dibayarkan secara lumpsum

- * Paket Fullboard, Satuan biaya paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
- * Paket Fullday, Satuan biaya paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
- * Paket Halfday, Satuan biaya paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
- * Paket Residence, Satuan biaya paket Residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
- * Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

PARAF KOREKI
KABAG
LASUBSA
STAF

E. SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM/LUAR PROVINSI

(dalam rupiah)

NO.	TUJUAN PROVINSI	Satuan	Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD/Sekda/ Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II / I/Sopir
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 556.000	Rp 556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 1.518.000	Rp 1.100.000	Rp 530.000	Rp 530.000
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp 852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000	Rp 1.854.000	Rp 1.037.000	Rp 792.000	Rp 792.000
5	JAMBI	OH	Rp 4.000.000	Rp 3.337.000	Rp 1.212.000	Rp 580.000	Rp 580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 650.000	Rp 650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000	Rp 861.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000	Rp 2.067.000	Rp 1.140.000	Rp 580.000	Rp 580.000
9	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 630.000	Rp 630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000	Rp 622.000
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000	Rp 718.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.006.000	Rp 570.000	Rp 570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.000	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 730.000	Rp 730.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000	Rp 1.480.000	Rp 954.000	Rp 600.000	Rp 600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000	Rp 845.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000	Rp 1.605.000	Rp 1.076.000	Rp 664.000	Rp 664.000
17	BALI	OH	Rp 4.890.000	Rp 1.946.000	Rp 990.000	Rp 910.000	Rp 910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 580.000	Rp 580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.493.000	Rp 1.355.000	Rp 550.000	Rp 550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000	Rp 538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000	Rp 659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 540.000	Rp 540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 924.000	Rp 782.000	Rp 782.000
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000	Rp 2.549.000	Rp 1.431.000	Rp 764.000	Rp 764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000	Rp 2.581.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000	Rp 704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 1.020.000	Rp 732.000	Rp 732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000	Rp 951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000	Rp 786.000
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000	Rp 667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000	Rp 3.175.000	Rp 1.073.000	Rp 600.000	Rp 600.000
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 829.000	Rp 829.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.212.000	Rp 2.056.000	Rp 718.000	Rp 718.000

Catatan :

* Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan..

PARAF KOREKSI
KABAG
LASUBBAG
STAF

F. FASILITAS TRANSPORTASI LUAR PROVINSI

No.	NAMA JABATAN / PANGKAT	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bupati / Ketua DPRD / Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	Ekonomi/ Bisnis/ Eksekutif	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Anggota DPRD / Sekda / Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Eselon III / Gol. IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Eselon IV / Gol. III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Gol. II / I / Sopir	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

PARAF KOREKSI	
KABAG	<input type="checkbox"/>
LASURER	<input type="checkbox"/>
STAF	<input type="checkbox"/>

**G. SATUAN PERKIRAAN TARIF TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI**

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	UANG TRANSPORTASI	KETERANGAN
1	REJANG LEBONG	BENGKULU	Rp 200.000	PP
2	REJANG LEBONG	BENGKULU TENGAH	Rp 150.000	PP
3	REJANG LEBONG	BENGKULU UTARA	Rp 250.000	PP
4	REJANG LEBONG	KAUR	Rp 350.000	PP
5	REJANG LEBONG	KEPAHIANG	Rp 60.000	PP
6	REJANG LEBONG	LEBONG	Rp 150.000	PP
7	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	Rp 400.000	PP
8	REJANG LEBONG	BENGKULU SELATAN	Rp 300.000	PP
9	REJANG LEBONG	SELUMA	Rp 250.000	PP

Catatan: Biaya perkiraan tarif transport darat perjalanan dinas luar daerah kabupaten/ kota dalam Provinsi sebagaimana tersebut pada tabel diatas dibayarkan secara at cost dengan didukung bukti pengeluaran rill.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBRAG	
STAF	

**H. UANG REPRESENTATIF BAGI BUPATI / WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD/
SEKDA / ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II KE LUAR DAERAH**

NO.	NAMA JABATAN	BESARNYA (Rp) LUAR PROPINSI	BESARNYA (Rp) DALAM PROPINSI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD	250.000	125.000	Per-hari
2	Pejabat Eselon II	150.000	75.000	Per-hari

Catatan: Uang Representatif sebagaimana tersebut pada tabel diatas di bayarkan secara Lumpsum

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	



I. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.		SATUAN BIAYA	KETERANGAN
1	ACEH	Rp 123.000	one way
2	SUMATERA BARAT	Rp 190.000	one way
3	SUMATERA UTARA	Rp 232.000	one way
4	RIAU	Rp 94.000	one way
5	KEPULAUAN RIAU	Rp 137.000	one way
6	JAMBI	Rp 147.000	one way
7	SUMATERA SELATAN	Rp 128.000	one way
8	BANGKA BELITUNG	Rp 90.000	one way
9	LAMPUNG	Rp 167.000	one way
10	BENGKULU	Rp 109.000	one way
11	DKI JAKARTA	Rp 256.000	one way
12	BANTEN	Rp 446.000	one way
13	JAWA BARAT	Rp 166.000	one way
14	D.I YOGYAKARTA	Rp 118.000	one way
15	JAWA TENGAH	Rp 75.000	one way
16	JAWA TIMUR	Rp 194.000	one way
17	BALI	Rp 159.000	one way
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 231.000	one way
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 108.000	one way
20	GORONTALO	Rp 240.000	one way
21	KALIMANTAN BARAT	Rp 135.000	one way
22	KALIMANTAN TENGAH	Rp 111.000	one way
23	KALIMANTAN SELATAN	Rp 150.000	one way
24	KALIMANTAN TIMUR	Rp 450.000	one way
25	KALIMANTAN UTARA	Rp 102.000	one way
26	SULAWESI SELATAN	Rp 145.000	one way
27	SULAWESI UTARA	Rp 138.000	one way
28	SULAWESI BARAT	Rp 313.000	one way
29	SULAWESI TENGAH	Rp 165.000	one way
30	SULAWESI TENGGARA	Rp 171.000	one way
31	MALUKU	Rp 240.000	one way
32	MALUKU UTARA	Rp 215.000	one way
33	PAPUA BARAT	Rp 182.000	one way
34	PAPUA	Rp 431.000	one way

Catatan : One Way = satu kali jalan

Biaya taksi/transport dalam negeri sebagaimana tersebut pada tabel diatas dibayarkan secara at cost dengan di dukung bukti pengeluaran rill.



**J. PERKIRAAN SATUAN TARIF SEWA KENDARAAN DALAM KOTA
TEMPAT TUJUAN**

NO.	NAMA JABATAN	MAKSIMAL BESARNYA PER-HARI (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati/Wakil Bupati Dan Ketua DPRD	1,000.000	Per-hari
2	Wakil Ketua DPRD	750.000	Per-hari

Catatan : Biaya sewa kendaraan sebagaimana tersebut pada tabel diatas dibayarkan secara at cost dengan di dukung bukti pengeluaran ril

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBANG	
STAF	



K. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
	JUMLAH	Rp.	

TERBILANG :

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Bendahara,

.....
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
Yang menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar sem : Rp.
Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang/
Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
NIP.

Catatan :

Pejabat yang berwenang / Pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPPD Rampung ditetapkan oleh

KWITANSI

Sudah diterima dari :
Uang sebesar : Rp.
Untuk Pembayaran :
Berdasarkan :
Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalan Dinas :
Terbilang :


Pejabat yang berwenang, Bendahara Pengeluaran/
Pejabat lain yang ditunju Bendahara Pengeluaran Pembantu

Yang Menerima

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.



L. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN/ BUKTI RILL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 N I P :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal,

1. Biaya transport pegawai, biaya penginapan dan/ atau lainnya di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui/Menyetujui

Pejabat Negara/Pelaksana
 /pegawai negeri /PTT yang
 melakukan perjalanan dinas,


.....
 NIP.

.....
 NIP.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

BUPATI REJANG LEBONG,


SYAMSUL EFFENDI

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL: 2023
	f KABAG. HUKUM,  Hadiawinata, SH MT NIP. 19791023 2002121008